

**PEMIDANAAN  
TERHADAP PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA ABORSI  
(Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan  
Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MERAH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**OLEH:  
ETHIS AMARTIN NURFITA  
10340173**

**PEMBIMBING:  
1. Dr. MUHAMMAD NUR, S.Ag., M.Ag.  
2. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Pemidanaan terhadap pelaku percobaan tindak pidana aborsi dalam putusan perkara Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan 137/Pid.B/2009/PN.Btl terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana. Kedua perkara percobaan tindak pidana aborsi tersebut terdakwa merupakan wanita hamil yang menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya namun upaya pengguguran kandungannya tersebut tidak terselesaikan. Sanksi pidana penjara dalam putusan perkara Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 1 (satu) tahun 2 (bulan) dan dalam putusan perkara Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl adalah 10 (sepuluh) bulan. Dengan adanya perbedaan sanksi pidana penjara kepada kedua terdakwa dalam jenis perkara tersebut maka penyusun tertarik untuk mengetahui perbedaan pemidanaan tersebut jika dilihat menurut tujuan pemidanaan.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini, penyusun memperoleh data dari wawancara hakim dan putusan perkara Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl di Pengadilan Negeri Bantul. Pendekatan penelitian dalam permasalahan ini menggunakan pendekatan komparatif yaitu dengan membandingkan kedua sanksi pidana dalam putusan tersebut jika dilihat menurut tujuan pemidanaan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dalam putusan perkara Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dengan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl dengan sanksi pidana 10 (sepuluh) bulan adalah teori tujuan pemidanaan gabungan yaitu gabungan antara tujuan pemidanaan dalam teori absolut dan teori relatif yang mana sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan hanya merupakan suatu pembalasan saja tetapi sanksi pidana penjara yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa diharapkan mampu membuat terdakwa jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga agar masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan yang sama melihat sanksi pidana yang diberikan sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.



## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ethis Amartin Nurfitra

NIM : 10340173

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: Pemidanaan terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl) adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 April 2014

Yang menyatakan



Ethis Amartin Nurfitra  
NIM. 10340173



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembuberpemendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ethis Amartin Nurfitra  
NIM : 10340173  
Judul : **Pemidanaan terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 April 2014

Pembimbing I

Dr. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembuberpemendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ethis Amartin Nurfitra  
NIM : 10340173  
Judul : **Pemidanaan terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 April 2014

Pembimbing II

  
Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001





**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/115/2014

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : **Pemidanaan terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Aborsi (Studi Perkara Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ethis Amartin Nurfita

NIM : 10340173

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 26 Mei 2014

Nilai Munaqasyah : A/96

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua,

Dr. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

M. Mubahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 10 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP.19711207 199503 1 002

MOTTO

**Keberhasilan tidak akan pernah dapat  
diraih tanpa kerja keras dan doa.  
Tataplah hari esok dengan penuh rasa  
optimis.**

## PERSEMBAHAN

Atas rahmat serta hidayah-Nya Alhamdulillah skripsi ini bisa selesai dan kupersembahkan kepada:

- ❖ Keluargaku tercinta Babe Totok, Mamah Darsih, Mpok Titia serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan kasih sayang disepanjang hidupku.
- ❖ Sahabat-sahabatku dan orang terkasih yang selalu sabar menemaniku dikala suka dan duka serta motivasi yang selalu diberikan.
- ❖ Keluarga besar IH-D yang selalu kompak dan membuat masa-masa perkuliahan menjadi menyenangkan, terimakasih atas semangat, kerjasama, kebersamaan persahabatan dan kekeluargaan yang sampai saat ini masih terjaga love u all.
- ❖ Seluruh teman-teman Ilmu Hukum 2010 dan teman-temanku UIN terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan dan selama masa skripsi.
- ❖ Teman-teman KKN 8OKP15 yang telah menjadi teman sekaligus keluarga baruku, terimakasih atas kebersamaan selama KKN.
- ❖ Teman-teman Turbo yang selalu care and well selama ini thanks yesss.
- ❖ Seluruh teman-temanku dimanapun berada, terimakasih atas support dan pengalaman-pengalaman yang berharga dalam hidupku.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, MA.,M.Phil..Ph.D selaku, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Udiyo Basuki, SH., M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta selaku Dosen Pembimbing Akademik.

4. Ach Tahir, S.H.I., LL. M.,M.A, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Dr. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
7. Bapak/ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum untuk pengalaman, ilmu, bimbingan, dan kasih sayang yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
8. Staf tata usaha fakultas Syari'ah dan Ilmu hukum yang telah membantu penyusun dalam mengurus surat perijinan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian kepada penyusun.
10. Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul atas ijin penelitian yang diberikan kepada penyusun.
11. Pengadilan Negeri Bantul beserta staf atas ijin penelitian yang diberikan serta berbagai kelengkapan data yang penyusun butuhkan.

12. Hendra Yustriawan, S.H., MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang telah bersedia memberikan informasi kepada penyusun.
13. Kedua orang tua dan kakak tercinta atas kasih syang dan cintanya selama ini, dukungan moral maupun materiil, serta doa-doa yang senantiasa beliau panjatkan.
14. Keluarga besar Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010 atas bantuan dan dukungannya selama penyusun melakukan penelitian hingga penyusunan laporan.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga mendapatkan balasan yang sempurna dan setimpal dari Allah SWT.

Yogyakarta, 5 April 2014



Ethis Amartin Nurfiti  
NIM. 10340173

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika pembahasan .....	18

**BAB II           PIDANA, PEMIDANAAN DAN PERCOBAAN TINDAK  
PIDANA ABORSI**

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....20

B. Teori Tujuan Pemidanaan .....25

C. Dasar-Dasar Pemidanaan .....41

D. Pengertian Percobaan Tindak Pidana .....46

E. Unsur-unsur Percobaan Tindak Pidana .....55

F. Sanki Pelaku Percobaan Tindak Pidana .....61

G. Aturan Aborsi Dalam Hukum Pidana Indonesia.....71

**BAB III           PEMIDANANAAN TERHADAP PELAKU PERCOBAAN  
TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PUTUSAN NOMOR  
198/PID.B/2009/PN.BTL    DAN    PUTUSAN    NOMOR  
137/PID.B/2010/PN.BTL**

A. Percobaan Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Perkara  
Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl .....79

B. Percobaan Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Perkara  
Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl .....99

**BAB IV ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PUTUSAN NOMOR 198/PID.B/2009/PN.BTL DAN PUTUSAN NOMOR 137/PID.B/2010/PN.BTL**

A. Tujuan Pidana.....116

B. Disparitas Pidana.....127

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....138

B. Saran.....140

**DAFTAR PUSTAKA .....141**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1: Curriculum Vitae

Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3: Surat Hasil Penelitian

Lampiran 4: Surat Bukti Wawancara



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian ugeran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>1</sup> Sehingga hukum sangat diperlukan dalam sebuah negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya agar tercapai suatu supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara yang sedang berkembang dan memiliki penduduk yang padat terutama di kota-kota besar, Indonesia dipenuhi dengan berbagai permasalahan sosial yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Sebagai contohnya Yogyakarta yang merupakan salah satu kota besar dengan penduduk yang padat memiliki permasalahan kejahatan kriminalitas yang tinggi. Kejahatan kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi di kota-kota besar, dari mulai pencurian, penculikan, perampokan, pengeroyokan dan bahkan pembunuhan banyak sekali kita temui. Banyaknya kejahatan yang terjadi tentunya sangat meresahkan serta mengganggu

---

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 13.

keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas dalam memberantas kejahatan-kejahatan tersebut. Dalam upaya menanggulangi kejahatan tersebut maka digunakanlah hukum pidana.

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>2</sup>

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan yang melanggar (ringan) dengan ancaman denda. Sedangkan kejahatan (*misdrifven*) adalah perbuatan yang melanggar (berat) seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan yang terjadi harus diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia agar hukuman yang diterapkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan mencapai keadilan.

Dari kasus-kasus kejahatan yang terjadi di Yogyakarta, aborsi atau yang seringkali disebut dengan pengguguran kandungan merupakan salah satu kasus kejahatan yang sangat meresahkan dan sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak. Aborsi merupakan kejahatan terhadap nyawa, hal ini diatur di dalam KUHP pada Buku Kedua Bab XIX. Dalam bab tersebut, selain diatur tentang perbuatan pengguguran kandungan, diatur juga tentang kejahatan

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid II, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 89.

terhadap nyawa orang lain, seperti pembunuhan seseorang atas permintaan sendiri, pembunuhan terhadap anak yang baru lahir. Karena kejahatan aborsi ini menyangkut kejahatan terhadap nyawa serta merupakan perampasan hak asasi manusia untuk hidup oleh karena itu semua pihak harus turut membantu untuk menangani agar kasus aborsi dapat dihindari. Sehingga kasus aborsi tidak berlarut-larut semakin meningkat dan tidak lagi ada janin-janin yang tidak berdosa mati sia-sia.

Peranan polisi sebagai aparat penegak hukum sangat diharapkan mampu mengusut kasus-kasus aborsi sehingga kejahatan aborsi dapat digagalkan. Beberapa kasus aborsi di Yogyakarta tepatnya yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul telah membuktikan bahwa aparat kepolisian sungguh-sungguh dalam menangani kasus aborsi yang dinilai meresahkan, karena dalam beberapa kasus aborsi ini polisi mampu menggagalkan proses aborsi sehingga proses aborsi tidak selesai dan tidak jadi dilakukan.

Dalam kasus percobaan aborsi ini, artinya pelaku tidak sampai selesai dalam melakukan upaya penggugurannya. Hal ini lantas tidak membuat pelaku bebas dari hukuman, karena dalam KUHP buku pertama Bab IV mengatur tentang percobaan, dimana pelakunya tetap diberikan hukuman, yaitu pada Pasal 53 yang berbunyi:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dapat dipidana, jika niat untuk telah ternyata daripadanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiganya.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Pemidaan dapat dilakukan setelah adanya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian hasil pemeriksaan disampaikan kepada jaksa penuntut umum dan selanjutnya diproses dipengadilan untuk memutuskan hukuman bagi pelaku.

Sesuai dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa tugas pokok dari pada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim memiliki wewenang penuh dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Hakim harus memiliki dasar-dasar yang kuat dalam menjatuhkan hukuman agar tercapainya suatu keadilan sehingga kejahatan-kejahatan serupa tidak terulang lagi sehingga terciptanya tertib masyarakat.

Dalam contohnya yaitu perkara percobaan tindak pidana aborsi yang terjadi di Bantul dimana terdapat dua perkara percobaan tindak pidana aborsi yang terjadi selama lima tahun terakhir ini yaitu perkara Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan perkara Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl. Dari kedua putusan perkara tentang percobaan tindak pidana aborsi tersebut ditemukan

perbedaan dalam pembedaannya. Kedua terdakwa dalam perkara ini merupakan wanita yang sedang hamil yang menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya. Dalam KUHP pasal 55 Pasal 1 ke-1 menjelaskan bahwa dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Jelaslah dalam pasal tersebut terhadap wanita hamil yang menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya dianggap sebagai pembuat suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan pidana. Perbedaan terhadap kedua putusan perkara tersebut terletak dalam penjatuhan pidananya dimana perkara tahun 2009 terhadap percobaan tindak pidana aborsi hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Sedangkan dalam perkara tahun 2010 juga terhadap kasus percobaan tidak pidana aborsi hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 (sepuluh)bulan.

Bagaimanapun perbedaannya tentunya suatu pembedanaan memiliki tujuan untuk mencapai tujuan dari pembedanaan itu sendiri serta hakim memiliki pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terhadap putusnya tersebut. Dengan adanya perbedaan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, pembedanaan terhadap pelaku percobaan tindak pidana aborsi dewasanya perlu diketahui untuk memahami bagaimana pembedanaan terhadap pembedanaan terhadap kedua perkara tersebut sehingga penulis tertarik untuk mengetahui perbedaan putusan tersebut dengan membandingkan keduanya sehingga penyusun mengambil judul tentang “Pembedanaan terhadap Pelaku

Percobaan Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl”.

## **B. Pokok Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku percobaan tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.btl menurut tujuan pemidanaan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tujuan pemidanaan terhadap pelaku percobaan tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.btl menurut tujuan pemidanaan.

### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat menambah pengetahuan melalui sumbangsih



pemikiran di bidang hukum pidana mengenai pemidanaan terhadap pelaku percobaan tindak pidana aborsi.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan terhadap pelaksanaan pemidanaan terhadap kasus-kasus percobaan tindak pidana aborsi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah penyusun melakukan penelitian diberbagai perpustakaan, penyusun mendapatkan karya ilmiah yang sedikit banyak telah membahas tentang tindak pidana aborsi, karya ilmiah ini membahas tindak pidana aborsi dari berbagai perspektif. Adapun karya ilmiah yang di dalamnya membahas tindak pidana aborsi adalah:

Skripsi tentang “Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia Tentang aborsi” yang disusun oleh M.Taufiqurrahkman menjelaskan aborsi yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum Pidana Indonesia serta menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan aborsi dari hukum Islam dan hukun Pidana Indonesia tersebut.<sup>3</sup>

Skripsi tentang “Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia” yang disusun oleh Letty Daya Pretty Margarethmenjelaskan tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif di

---

<sup>3</sup>M. Taufiqurrahkman, “*Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Aborsi*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Indonesia mengenai kriteria delik aborsi dan sanksi hukum bagi pelaku aborsi serta mengenai persamaan dan perbedaan kedua system hukum tersebut .<sup>4</sup>

Skripsi tentang “Aborsi bagi Ibu Penderita HIV AIDS Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang disusun oleh Peni Safitri menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai hukum aborsi bagi penderita HIV AIDS serta menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pandangan kedua hukum tersebut.<sup>5</sup>

Skripsi-skripsi tentang tindak pidana aborsi telah banyak ditemui, namun mengenai percobaan terhadap tindak pidana aborsi sendiri masih belum ditemui khususnya dalam pemidanaannya sehingga penyusun memosisikan skripsi ini tentang percobaan aborsi dengan memfokuskan pembahasan mengenai pemidanaan terhadap pelaku percobaan tindak pidana aborsi menurut tujuan pemidanaan sebagai perbedaan dengan skripsi-skripsi sebelumnya.

## **E. Kerangka Teoretik**

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa

---

<sup>4</sup>Letty Daya Pretty Margareth, “Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>5</sup>Peni Safitri, “Aborsi bagi Ibu Penderita HIV AIDS Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Tujuan dari suatu pemidanaan dalam hukum positif adalah variasi dari bentuk-bentuk penjeranaan (*deterrent*), baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang berpotensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, dan perbaikan (*reformen*) kepada penjahat.<sup>6</sup>

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:<sup>7</sup>

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*.)
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

Teori absolut, dasar berpijak teori ini adalah pembalasan. Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Teori ini mengatakan, bahwa hukuman

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, cet. I, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 16.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana 1: Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas berlakunya hukum Pidana*, (Raja grafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm. 157.

itu harus dianggap sebagai pembalasan terhadap si penjahat itu adalah keharusan dari kesusilaan.<sup>8</sup>

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>9</sup> Dalam teori pembalasan ini, tidaklah memperhatikan manfaat terhadap penjatuhan pidana itu sendiri karena hanya ditekankan kepada balas dendam, sehingga tidak dipikirkan pula pembinaan untuk memperbaiki pelaku kejahatan tersebut. Teori absolut atau teori pembalasan ini terdiri atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif merupakan pembalasan terhadap kesalahanpelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>10</sup>

Menurut Kant, berpendapat bahwa dasar hukum dari hukuman harus dicari pada kejahatan sendiri, sebab kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada orang lain. Sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak dari hukum dan kesusilaan.

---

<sup>8</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.....*, hlm. 102.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi....*, hlm. 17.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31.

Lebih lanjut menurut Hegel, mengenai teori absolut ini ia mengajarkan bahwa hukum itu merupakan suatu kenyataan keadilan. Maka dari itu kejahatan sebagai suatu tidak keadilan merupakan tantangan terhadap hukum. Sehingga suatu tidak keadilan tersebut harus dilenyapkan dengan suatu tidak keadilan juga yaitu dengan memberikan suatu penderitaan kepada orang yang menimbulkan suatu tidak keadilan tersebut.

Selain itu menurut Herbaart yang menganut teori pembalasan ini mengajarkan bahwa suatu kejahatan menimbulkan rasa tidak puas pada orang lain. Maka untuk melenyapkan perasaan tidak puas tersebut yaitu dengan diberikan hukuman terhadap orang yang menimbulkannya, agar masyarakat merasa puas.

Tokoh lain yang juga menganut teori absolut ini adalah Stahl, yang mengajarkan bahwa hukuman merupakan sesuatu yang diciptakan Tuhan. Kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap keadilan Tuhan sehingga untuk meniadakannya maka kepada negara harus diberi kekuasaan untuk menyusun kembali serta melenyapkan atau memberi penderitaan pada pembuat kejahatan.

Jadi pada dasarnya teori pembalasan ini menitik beratkan kepada pembalasan yang seimbang kepada si pembuat kejahatan sesuai dengan berat ringannya perbuatan agar tercipta suatu keadilan. Sehingga dengan adanya pemidanaan tersebut tercapai tujuan untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan, dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.

Teori relatif atau teori tujuan menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tujuan hukuman bukan pembalasan. Artinya teori ini mencari manfaat dari suatu hukuman. Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai sifat menakut-nakuti, bersifat mamperbaiki, dan juga bersifat membinasakan. Sementara itu, tujuan pemidanaan dari teori ini ada dua macam yaitu, prevensi umum dan prevensi khusus.

Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>11</sup> Sedangkan prevensi khusus atau pencegahan khusus yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.

Van Hamel yang menunjukkan teori prevensi khusus suatu pidana adalah:

- a. Pemidanaan harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya. melakukan niat buruknya.

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986)hlm. 20.



- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.

Dengan demikian, menurut teori relatif ini pidana bukanlah semata-mata hanya untuk sekedar pembalasan terhadap pelaku kejahatan namun dalam suatu pidana memiliki tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Karena teori ini memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, teori relatif sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>12</sup> Sehingga dalam teori ini, sanksi lebih ditekankan dengan tujuannya, bukan hanya sekedar karena seseorang telah melakukan kejahatan namun agar orang tidak melakukan kejahatan tersebut.

Selanjutnya dalam teori gabungan, teori gabungan ini lahir atas dasar ketidakpuasan terhadap teori absolut dan teori relatif. teori ini mendasarkan pidana pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

---

<sup>12</sup>Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 94.

VOS menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:<sup>13</sup>

1. Teori gabungan menitik beratkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum, untuk respect kepada hukum dan pemerintah.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
3. Teori gabungan yang menitik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil.

Di dalam rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana 1968 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pembedaan dalam rumusan sebagai berikut:<sup>14</sup>

Maksud tujuan pembedaan ialah:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.

---

<sup>13</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana.....*, hlm. 25.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 27.

3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pidana merupakan upaya menegakkan hukum sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu diperhatikan unsur-unsur mengenai kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*). Dengan demikian, dari beberapa pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pidana sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan pidana itu tidaklah tunggal, tidak hanya untuk pembalasan semata, ataupun untuk pencegahan saja, akan tetapi pada hakikatnya tujuan pidana itu merupakan perlindungan terhadap masyarakat.

Pidana dalam suatu perkara yang sama sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana merupakan perbedaan mengenai penjatuhannya sanksi pidana terhadap suatu perkara yang sama. Faktor-faktor yang menyebabkan disparitas pidana ini adalah:

1. Di dalam hukum pidana positif Indonesia Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 56.

2. KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemittingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemittingsregels*).<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan dalam penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode sangat penting karena dengan metode yang digunakan penyusun dapat menganalisis masalah yang ada dalam suatu karya ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan memfokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka dari buku-buku, majalah, jurnal dan literatur-literatur yang berhubungan dengan kajian ini.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat analitik komparatif, yaitu dalam penelitian ini menekankan cara untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua

---

<sup>16</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 57.

atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dalam penelitian ini dimaksud untuk memberikan gambaran serta membandingkan mengenai proses pemidanaan terhadap pelaku percobaan tindak pidana aborsi.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, disebut pendekatan komparatif karena dalam penelitian ini dengan membandingkan dua putusan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca dan menelaah putusan perkara Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl, buku-buku, jurnal dan artikel yang membahas tentang percobaan aborsi.

### 5. Sumber Data

Yaitu sumber data yang penulis gunakan sebagai rujukan utama yaitu melalui studi kepustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan perkara Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl.
- b. Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 6. Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis komparasi, yaitu menganalisis data dengan membandingkan kemudian menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisis, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.<sup>17</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang merupakan dasar acuan pembahasan dalam skripsi ini.

Bab Kedua, merupakan pembahasan mengenai merupakan pembahasan mengenai pidana, pidanaaan dan percobaan tindak pidana aborsi, yang meliputi pengertian pidana dan pidanaaan, teori tujuan pidanaaan, dasar-dasar pidanaaan, pengertian percobaan tindak pidana, unsur-unsur percobaan tindak pidana, sanksi percobaan tindak pidana, serta aturan aborsi dalam hukum pidana Indonesia.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan mengenai pidanaaan terhadap pelaku percobaan tindak pidana aborsi dalam putusan Nomor

---

<sup>17</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.93.



198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl, yang meliputi kasus percobaan tindak pidana aborsi dalam perkara Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan kasus percobaan tindak pidana aborsi dalam perkara Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl.

Bab Keempat, merupakan analisis tujuan pemidanaan dalam putusan Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pemahaman terpenting penyusun mengenai pembahasan dalam skripsi ini. Saran merupakan masukan dan kritikan-kritikan terhadap skripsi ini sebagai masukan ilmiah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pemidaan terhadap pelaku percobaan tindak pidana aborsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tujuan pemidanaan merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam suatu pemidanaan. Dalam pemidanaan terhadap putusan perkara Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dengan sanksi pidana 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan putusan perkara Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl dengan sanksi pidana 10 (sepuluh) hakim memiliki dasar-dasar yang kuat dalam menentukan besaran sanksi pidananya. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku percobaan aborsi dalam kedua perkara tersebut adalah dengan melihat kesalahan terdakwa yang berdasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan yang meliputi bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan juga berdasarkan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Mengenai lamanya sanksi pidana berapapun lamanya sanksi pidana tentunya memiliki tujuan yang baik bagi terdakwa karena pihak lembaga pemasyarakatan pasti akan memperlakukan terdakwa tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga walaupun dalam pemidanaan pelaku percobaan tindak pidana aborsi pada putusan Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.btl terdapat perbedaan terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan namun dalam menentukan sanksi pidana hakim mengacu kepada

teori tujuan pemidanaan, dimana tujuan pemidanaan dalam putusan kedua perkara tersebut merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif karena dalam kedua putusan tersebut pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan saja kepada terdakwa saja namun juga untuk memperbaiki terdakwa dan mempertahankan tertib hukum dalam masyarakat karena dengan besaran pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya sehingga.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menentukan sanksi pidana terhadap perkara sama adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing perkara terdiri dari majelis hakim yang berbeda dimana dalam memutuskan suatu perkara setiap majelis hakim memiliki independensi yang tidak bisa ditembus oleh siapapun.
2. Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim menggunakan rasa keadilan, yang mana rasa ini tidak mempunyai rumus sehingga dalam majelis yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan dalam memutuskan suatu perkara.
3. Tidak adanya pedoman mengenai pemidanaan sehingga hakim bebas dalam menentukan hal-hal yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan sanksi pidana.

## **B. Saran**

1. Walaupun Lembaga pemasyarakatan bukan merupakan wewenang dari seorang hakim namun alangkah baiknya jika seorang hakim mengetahui seberapa besar pengaruh lembaga pemasyarakatan tersebut bagi terdakwa sehingga dalam menentukan lamanya sanksi pidana hakim mengetahui tujuan yang akan dicapai dari pemidanaan tersebut.
2. Sebaiknya hakim mengetahui perkara terdahulu untuk mengurangi terjadinya disparitas atau perbedaan alam menentukan sanksi pidana terhadap perkara yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1986.

Soemitro, Rony, Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.

Sugandi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981.

### B. Buku Hukum

Sakidjo, Aruan dan Bambang, Poenomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

Usfa, A, Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, UMM Press, 2004.

Chazawi, Adami, *Pembelajaran Hukum Pidana 1: Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, dan Batas berlakunya hukum Pidana*, Jakarta, Raja grafindo Persada, 2007.

Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2011.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, cet. I*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, edisi revisi 2008, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid II, Jakarta, Balai Pustaka, 1993.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982.
- Ma'sum, Mas'ad. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Al-Fauzani, 1988.
- Perdanakusuma, Musa *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2010.
- Purnomo, Bambang, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara, 1988.
- Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1978.
- Sianturi, S.R, dan Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHN, 1982.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Saleh, Roeslan, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta, Aksara Baru, 1978.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Tongat, *Dasar dasar hukum pidana indonesia perspektif pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2008.

Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Jakarta, 1958.

Letty Daya Pretty Margareth, *Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Peni Safitri , *Aborsi bagi Ibu Penderita HIV AIDS Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Taufiqurrahkman, M, *Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia Tentang aborsi*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

### **C. Lain-lain**

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. 1989.

J. S. Badudu Zain, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Marzuki, Peter , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005.

## Daftar Riwayat Hidup

### A. Data Pribadi

Nama : Ethis Amartin Nurfita  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 4 Maret 1992  
Alamat : Tegalsari, RT 22, Pakembinangun, Pakem,  
Sleman, Yogyakarta 55582  
Email : [ethisamartin@gmail.com](mailto:ethisamartin@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Perintis Pakem (1998)
2. SD Negeri Pakem 1 (2004)
3. SMP Negeri 1 Pakem (2007)
4. MAN Yogyakarta 1 (2010)
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)  
Prodi: Ilmu Hukum





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/305 / 2014  
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 19 Februari 2014

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
Di Bantul

*Assalamu'alaikum wr.wb.*


Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Ethis Amartin Nurfita	10340173	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi) yang berjudul " **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Perkara Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

a.p. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Kamsi, MA.**  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
 YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/VI/433/2/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BID AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/305/2014**  
 Tanggal : **19 FEBRUARI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ETHIS AMARTIN NURFITA** NIP/NIM : **10340173**  
 Alamat : **SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM (HI), UIN SUNAN KALIJAGA**  
 Judul : **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI PERKARA NO 198/PID.B/2009/PN.BTL DAN NOI37/PID.B/2010/PN.BTL**  
 Lokasi :  
 Waktu : **19 FEBRUARI 2014 s/d 19 MEI 2014**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal **19 FEBRUARI 2014**  
 A.n Sekretaris Daerah  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Ub.  
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Suslowati, SH  
 NIP. 19580120 198503 2 003

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. WAKIL DEKAN BID AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA
4. YANG BERSANGKUTAN





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0558 / S1 / 2014

**Menunjuk Surat** : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/Reg/VI/433/2/2014  
Tanggal : 19 Februari 2014 Perihal : Ijin Penelitian

**Mengingat** : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**

Nama : **ETHIS AMARTIN NURFITA**  
P. T / Alamat : **Fak Syari'ah dan Hukum UIN, Jl. Adisucipto Yk**  
NIP/NIM/No. KTP : **10340173**  
Tema/Judul Kegiatan : **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI PERKARA NO 198/PID.B/2009/PN.BTL DAN NO. 137/PID.B/2010/PN.BTL)**  
Lokasi : **PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
Waktu : **21 Februari sd 12 Mei 2014**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Ijin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Ijin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 21 Februari 2014

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Data  
Penelitian dan Pengembangan,  
u.b. Kasubid. Litbang  
**BAPPEDA**  
**Heny Endrawati, S.P., M.P.**  
NIP. 197406081998032004

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

- 1 Bupati Bantul (sebagai laporan)
- 2 Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- 3 Ka. PENGADILAN NEGERI BANTUL
- 4 Dekan Fak Syari'ah dan Hukum UIN
- 5 Yang Bersangkutan (Mahasiswa)



**PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4  
BANTUL

Telp/Fax : 0274 - 367348 email : pn\_bantul@yahoo.co.id

Nomor : W13-U5/ 96 /PB.01/III/2014  
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di-  
**YOGYAKARTA**

Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Penelitian dari saudara, tertanggal 19 Februari 2014,  
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/305/2014 dari para mahasiswa :

Nama : Ethis Amartin Nurfita  
Nomor Mahasiswa : 10340173  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Penelitian : PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERCOBAN TINDAK  
PIDANA ABORSI (Studi Perkara Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl  
dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl)

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan  
Penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk dipergunakan dengan semestinya

03 Maret 2014

Ketua



DR. Yanto, SH., MH.

NIP 19600124 199212 1 001



**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.

Jabatan : *Hakim Pengadilan Negeri Bantul*

Menerangkan bahwa Ethis Amartin Nurfitra, mahasiswi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara terkait dengan skripsinya yang berjudul: Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Aborsi (Studi Perkara Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl).

Yogyakarta 27 Februari 2014

Hakim

Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.

